PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : *421.2 / 1590 / 2016*

Tentang
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TEMPURAN 2
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tempuran 2 Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter.
b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tempuran 2 Kecamatan Demak Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan memperoleh SK. Ijin Operasional SD Negeri Tempuran 2 Demak Nomor : 421.2 / 157 / 2016 dari Kepala SD Negeri Tempuran 2 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Tempuran 2 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana

sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 11 mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DISDIKPORA DEMAK

Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650205 198503 1 008